



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rusli Ansari Bin Ansari, tempat lahir Ujong Sikuneng 15 Januari 1973, Umur 51 Tahun, NIK 11050115010002, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di Dusun Setia Desa Balee, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: rusliansari0@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Sawami Binti Nyak Umar, tempat lahir Balee 31 Desember 1976, Umur 47 Tahun, NIK 110509112760076, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/ sederajat, tempat tinggal di Dusun Setia Desa Balee, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: rusliansari0@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138/Pdt.P/2024/MS.Mbo, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada 13 Desember 2011 di Gampong Balee, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh. Tgk. Mahmudin Balee selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah wali Nasab (Abang Kandung) Pemohon II (M. Yunus) dengan saksi-saksi nikah: 1. Ali Basyah 2. M.Yunus dengan mahar 2 (dua) Mayam Emas dibayar Tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa pemohon I Pernah menikah dengan Mimi Susilawati Binti Karmadi dan telah bercerai secara gampong pada 10 Desember 2011 berdasarkan surat keterangan Talak/Cerai atas kemauan sendiri tanpa ada tekanan/paksaan dari siapapun juga, dikeluarkan di Komplek Cinta Kasih 10 Desember 2011;
5. Bahwa pemohon II Pernah menikah dengan Abdul Salam dan telah bercerai secara gampong pada 10 Januari 2008 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Balee pada 10 Januari 2008;
6. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai ;
7. Bahwa Sejak terjadinya Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II Belum mempunyai anak;
8. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut, dikarenakan pernikahan para pemohon tidak pernah didaftarkan di KUA setempat;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No.138/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut, permohonan ini dibuatkan untuk keperluan pengurusan keberangkatan ibadah umroh para pemohon dan administrasi lainnya yang memerlukan Buku Nikah yang sah. Maka bersama ini Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (**Rusli Ansari Bin Ansari**) dengan Pemohon II (**Sawami Binti Nyak Umar**), Yang dilaksanakan Islam pada 13 Desember 2011 di Gampong Balee, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat Jurusita pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 25 November 2024 dan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 Penetapan No.138/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 25 November 2024 dan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 11 Desember 2024, tidak hadir dan ternyata tidak datangnya Para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasar ketuntuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I. sebagai Panitera, tanpa hadirnya Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Rizki Muammar, S.H.I.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan No.138/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan No.138/Pdt.P/2024/MS.Mbo